Kecamatan Tawangmangu



Jl. Lawu Tawangmangu Kalisoro Tawangmangu 57792 697001 tawangmangu.karanganyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Karanganyar / Kecamatan Tawangmangu

Pelayanan Registrasi Surat Keterangan/Surat Pengantar

No. SK: 0008.3.4/46/2024

Persyaratan

- 1. Membawa Surat Pengantar/Surat Keterangan lain dari kelurahan/desa
- 2. Membawa fotoopy KK dan atau KTP atau dokumen pendukung lain seperti Fotocopy akte kelahiran, akte cerai, surat nikah dll.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon menyerahkan Berkas Permohonan Registrasi Surat Keterangan/Surat Pengantar dari kelurahan/desa kepada Petugas Penerima Layanan
- 2. Pemohon membawa data pendukung lain seperti fotocopy KK/KTP/Akte Kelahiran/Akta Nikah/Akta Cerai/Surat Nikah/Surat Cerai dll.
- 3. Petugas memeriksa kelengkapan berkas, jika sudah lengkap, permohonan langsung diproses sesuai bidangnya masing-masing. jika belum lengkap, berkas dikembalikan kepada pemohon sambil dijelaskan kekurangannya.
- 4. Petugas mencatat Surat Pengantar/Keterangan Desa/Kelurahan ke Buku Registrasi sesuai bidangnya dan menuliskan nomor registrasi serta Memintakan tanda tangan pejabat berwenang beserta stempel kecamatan pada Surat Keterangan/Pengantar tersebut.
- 5. Surat Pengantar/Keterangan yang terregistrasi diserahkan kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Pelayanan Legalisasi Surat Pengantar/Surat Keterangandapat diselesaikan dalam waktu 1 (satu) hari dalam kondsi normal

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kecamatan Tawangmangu

Jl. Lawu Tawangmangu Kalisoro Tawangmangu 57792 697001 tawangmangu.karanganyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Karanganyar / Kecamatan Tawangmangu

1. Registrasi Surat Pengantar, Keterangan

Pengaduan Layanan

Penanganan Pengaduan dapat dilayani secara langsung di Kantor Kecamatan Tawangmangu secara langsung atau melalui nomoar kintak operator an. WIDODO/HP. 085647290258